



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembina manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik didalam maupun diluar kantor.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman tingkat sedang atau berat.
13. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
14. Atasan Langsung adalah pejabat atasan langsung dari PPPK yang diperiksa.
15. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disingkat TPPHD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan sebelum pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/ atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memenuhi target kinerja; dan
- r. berpenampilan rapi dan sopan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 4

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- o. melakukan perceraian tanpa izin;
- p. hidup bersama diluar perkawinan yang sah;
- q. melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tanpa izin bagi PPPK pria; dan
- r. menjadi isteri kedua dan seterusnya bagi PPPK wanita.

BAB III

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Setiap PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (3) Tingkat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
- b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB IV JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan

- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- h. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, berupa:
 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- k. berpenampilan rapi dan sopan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; A
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; B
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; C
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; dan D ✓
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah.
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;

- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l.
- l. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; dan
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah.

Pasal 11

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, Daerah dan/ atau negara; A
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; B
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; C
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; D
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; E
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; F
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; G

- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- k. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila:
 1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p.

Bagian Kedua Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit Kerja.

Pasal 13

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Daerah;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah; dan

- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 2.

Pasal 14

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- j. melakukan perceraian tanpa izin, hidup bersama diluar perkawinan yang sah, melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tanpa izin bagi PPPK pria dan menjadi isteri kedua dan seterusnya bagi PPPK wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o sampai dengan huruf r.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, setiap Atasan Langsung wajib memeriksa lebih dahulu PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui proses pemeriksaan.
- (4) Apabila Pelanggaran Disiplin yang dilakukan ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (5) Apabila Pelanggaran Disiplin yang dilakukan ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin berat, wajib dibentuk Tim Pemeriksa.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat temporer (*Ad Hoc*), yang terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Atasan Langsung; dan
 - c. pejabat lain yang ditunjuk
- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat temporer (*Ad Hoc*), yang terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Atasan Langsung;
 - c. unsur pengawasan;
 - d. unsur kepegawaian; dan/atau
 - e. pejabat lain yang ditunjuk
- (9) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (10) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 18

- (1) Pemanggilan dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus disertai bukti tanda terima.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa, maka dilakukan pemanggilan kedua. A
- (2) Pemanggilan kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). z.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua yang dilakukan oleh Atasan Langsung, PPPK yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung membuat berita acara sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan/atau keterangan dari pihak terkait tanpa dilakukan pemeriksaan. 4
- (2) Atasan Langsung menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Darah secara berjenjang untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat panggilan I dan II;
 - b. tanda terima surat panggilan I dan II;
 - c. berita acara pemanggilan I dan II yang didalamnya menyatakan bahwa PPPK yang dipanggil tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - d. alat bukti dan/atau keterangan dari pihak terkait.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), PPPK yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa membuat berita acara sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan/atau keterangan dari pihak terkait tanpa dilakukan pemeriksaan. f

- (5) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8), PPPK yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat panggilan I dan II;
 - b. tanda terima surat panggilan I dan II;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - d. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir;
 - e. berita acara pemanggilan I dan II yang didalamnya menyatakan bahwa PPPK yang dipanggil tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - f. alat bukti dan/atau keterangan dari pihak terkait.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PPPK yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Bagian Keempat Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 25

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dan PPPK yang diperiksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberikan kesempatan untuk memeriksa kesesuaian yang diucapkan dengan berita acara pemeriksaan.

- (4) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberi catatan dalam berita acara bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dijadikan dasar dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 27

Format surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), laporan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Kepala Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan laporan dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara hierarki dan harus disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat panggilan;
 - b. tanda terima surat panggilan;
 - c. fotokopi Hukuman Disiplin (jika sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin);
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - e. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - f. berita acara pemeriksaan.
- (3) Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Atasan Langsung.
- (4) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Bupati

Pasal 29

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Bupati dilakukan berdasarkan rekomendasi dari TPPHD.
- (2) Rekomendasi dari TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara Tim Pemeriksa.

Pasal 30

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat panggilan;
 - b. tanda terima surat panggilan;
 - c. laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - d. fotokopi Hukuman Disiplin (jika sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin);
 - e. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir;
 - g. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan
 - h. berita acara pemeriksaan.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh Kepala Perangkat Daerah atau Atasan Langsung.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Bupati dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Dalam hal PPPK tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin atau alamat domisili PPPK berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di tempat bertugasnya.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin harus disertai dengan tanda terima yang memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima.

BAB VIII

TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 32

- (1) Untuk memberikan rekomendasi sebelum penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Bupati dilaksanakan rapat oleh TPPHD.
- (2) TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala BKPSDM sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi urusan kedisiplinan sebagai sekretaris;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
 - f. pejabat lain yang terkait sebagai anggota.

- (3) TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara rapat TPPHD.
- (5) TPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBERLAKUAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Pasal 34

PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian mengulangi Pelanggaran Disiplin yang sama, dijatuhi Hukuman Disiplin setingkat lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) PPPK yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PPPK.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditahan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.
- (4) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) PPPK yang dibebaskan berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b, melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang paling lama 1 (satu) bulan setelah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah, sebagai dasar untuk pengaktifan kembali.

- (2) PPPK yang dipenjarakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana, tidak dibayarkan penghasilannya.
- (3) PPPK yang dipenjarakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 37

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat bagi PPPK apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dipidana dengan dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Tata cara pengajuan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. FORMAT SURAT PANGGILAN

A. SURAT PANGGILAN OLEH ATASAN LANGSUNG

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR:.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Pasal**) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor...Tahun...tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 20.....
Atasan langsung

Nama
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

B. SURAT PANGGILAN OLEH TIM PEMERIKSA

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR:.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Pasal**) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor...Tahun...tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,20...
Ketua Tim Pemeriksa

Nama
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan

2. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNG/TIM

KOP DINAS

Sungai Raya,.....

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....,saya/tim*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Golongan :
Unit Kerja :

1.	Bentuk pelanggaran:
2.	Bukti pendukung: a..... b.....
3.	Faktor yang memberatkan:
4.	Faktor yang meringankan:
5.	Dampak perbuatan:
6.	Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat.....berupa.....
7.	Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut adalah kewenangan Kepala
8.	Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan: a. surat panggilan; b. tanda terima surat panggilan; c. fotokopi hukuman disiplin (jika sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin); d. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK; e. fotokopi kenaikan gaji berkala terakhir; dan f. berita acara pemeriksaan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan langsung/tim pemeriksa

Nama.....
NIP

3. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNG

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... saya selaku atasan langsung:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal**) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor...Tahun...tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan:
.....

Jawaban:
.....

2. Pertanyaan:
.....

Jawaban
.....

3. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa,

Pejabat Pemeriksa

Nama Lengkap
NI PPPK.

Nama Lengkap
Nip.

B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dan seterusnya

Berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor... Tahun ... tentang.....*), kami telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Golongan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal**) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor...Tahun...tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan:

.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

.....

Jawaban

.....

3. Pertanyaan:

.....

Jawaban

.....

4. Pertanyaan:

.....

Jawaban

.....

5. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa,

Nama Lengkap
NI PPPK

Tim Pemeriksa

1. Ketua Tim,

Nama Lengkap
NIP.

2. Anggota Tim,

Nama Lengkap
NIP.

3. Dan seterusnya

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN OLEH
BUPATI

Sungai Raya,

Nomor :
Sifat :
Lamp. :
Hal : Laporan Kewenangan

Kepada
Yth Bupati Kubu Raya
Melalui Sekretaris Daerah

di-

Tempat

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun....., Tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan beserta dokumen pendukung lainnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang bersangkutan.

Ketua Tim Pemeriksa,

Tembusan, Yth:
Kepala BKPSDM

Nama.....
NIP.....

BUPATIKUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 2.